



PUTUSAN

Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh antara:

XXX, NIK : xxx, No. HP. xxx, email: [xxx](#), lahir di Jakarta, xxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

XXX, NIK xxx, lahir di Bandung, xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 02 Agustus, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal bersama terakhir di alamat xxx;

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxx;
 - 3.2. xxx;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwasanya Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejakbulan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun saat ini masih tinggal di alamat yang sama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'insughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Indah Permata Sari binti Nasrul Tjupak**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang, Mediasi hanya dapat dilangsungkan jika kedua belah telah hadir dipersidangan. Oleh karenanya Perma nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022 harus dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum begitu lama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat belum banyak mengenal watak masing-masing, sehingga perceraian ini perlu dipertimbangkan kembali oleh, disamping itu pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak-anak jika terjadi perceraian, sebab yang akan menjadi korban adalah anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam rumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di Natzegelen dan telah diberi meterai dengan cukup, selanjutnya diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Ursuan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, telah di-nazege/enda dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan dari atasan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor xxx, aslinya diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majlis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, karena saksi adalah tante dari Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi tahu dan hadir, mereka menikah belum terlalulama, yaitu pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya mereka berpisah kamar;

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan Sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniadua orang anak, masing-masing bernama **Xxx dan Xxx**;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari dua kali pertengkaran mulut dan saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lag, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi adalah karena ada orang ke tiga, dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi tahu Karena pernah melihat Tergugat bersama Wanita selingkuhannya, saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat, bahkan Tergugat telah berselingkuh, disamping itu pula pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat masa bodo terhadap keluarga, sehingga Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal awal Januari tahun 2023, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketika Tergugat pulang hanya sebentar saja kemudian pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, bahwa sejak pisah kamar pada awal Januari tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi seperti semula secara terus menerus, hidup antara Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing dan mereka saling diam-diaman;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bersatu kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Saksi 2, xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan kenal kepada Tergugat, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi tahu dan hadir, mereka menikah belum terlalu lama, yaitu pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya mereka berpisahkamar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan Sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan mereka telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama **Xxx dan Xxx**;
- **Bahwa**, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari satukali pertengkaran mulutdan saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lag, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi adalah karena ada orang ke tiga, dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi tahu Karena pernah melihat Tergugat bersama Wanita selingkuhannya, saksi juga sering

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari Penggugat, bahkan Tergugat telah berselingkuh, disamping itu pula pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat masa bodo terhadap keluarga, sehingga Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal awal Januari tahun 2023, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, bahwa sejak pisah kamar pada awal Januari tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi seperti semula secara terus menerus, hidup antara Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing dan mereka saling diam-diaman;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya bersatu kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Bahwa, dari keteragnan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang

Menimbang bahwa Majelis Majlis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum terlalu lama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sedikit banyak sudah mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniaidua orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya, kasihan kepada anak-anak jika terjadi perceraian, sebab yang akan menjadi korban adalah anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal Desember tahun 2021 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu : “Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga dan Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat pada saat Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwasanya Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain tersebut”. Sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, mencapai puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2023 dimana akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar hingga sekarang sudah berjalan delapan bulan tidak pernah bersatu kembali dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang menjelaskan mengenai Kartu Tanda penduduk dan tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx. Dimana baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Kembangan, yang mana Kecamatan Kembangan adalah merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi-saksi tahu dan hadir, mereka menikah belum terlalu lama, yaitu pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, hingga akhirnya mereka berpisahkamar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan Sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan mereka telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama **Xxx dan Xxx**;
- **Bahwa**, setahu saksi-saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi-saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari satu kali pertengkaran mulutdan saksi-saksisering mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lag, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi-saksi adalah karena ada orang ke tiga, dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi-saksi tahu Karena pernah melihat Tergugat bersamaWanita selingkuhannya, saksi--saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat, bahkan Tergugat

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman**10**dari**16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh, disamping itu pula pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa, setahu saksi-saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat masa bodo terhadap keluarga, sehingga Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal awal Januari tahun 2023, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, bahwa sejak pisah kamar pada awal Januari tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi seperti semula secara terus menerus, hidup antara Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing dan mereka saling diam-diaman;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya bersatu kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi-saksi sering menasehati Penggugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Desember tahun 2021 yang lalu, yang mencapai puncaknya sejak awal Januari tahun 2023 yang lalu, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang tidak pernah rukun kembali secara terus menerus dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sudah berjalanselama sepuluh bulan secara terus menerus, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat bertahan berumah tangga dengan Tergugat, dengan harapan bahwa Tergugat akan berubah, Tergugat mau merubah sikapnya untuk memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, menanamkan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat bersedia untuk meninggalkan perempuan selingkuhannya, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak bersedia meninggalkan perempuan selingkuhannya, sehingga Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya. Disamping itu pula dalam persidangan perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan Pengadilan, hal ini bisa ditafsirkan bahwa tidak datangnya Tergugat ke Pengadilan, karena Tergugat juga sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Sehingga oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi pasal 19 Huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 Ju. Pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai keterangan Penggugat, akan tetapi kerana Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat. Karena Tergugat tidak pernah datang keperesidangan, maka menurut Majelis Hakim status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena sebagai Tergugat, maka cukup mendapatkan Surat Keterangan dari atasan Tergugat. Disamping tu menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai aparatur sipil negara harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain, termasuk kepada keluarga Tergugat, akan tetapi atas kelakuan Tergugat tersebut, maka Tergugat termasuk tidak menjalankan anamahan yang baik, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **12** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah beralasan, karena tidak ada adanya amanah dari Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. BAPP	Rp. 75.000,00-
3. Panggilan	Rp. 375.000,00-
4. PNB	Rp. 20.000,00-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 15 dari 16 halaman